

SKRIPSI

**PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA
DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH
(Studi Kasus di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

**AMIRUDIN HAMZAH
NPM. 1702090063**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWAMENYEWA
DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH
(Studi Kasus di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**AMIRUDIN HAMZAH
NPM. 1702090063**

Pembimbing : Firmansyah, S.I.P., M.H

Jurusan Hukum EkonomiSyari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAWA DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA ENGGAL REJO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing



Firmansyah, E.I.P, M.H
NIP. 198501292019031002



Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi dibawah ini:

Judul : PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA
MENYEWA DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH
(STUDI KASUS DI DESA ENGGAL REJO
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN
PRINGSEWU)

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah
IAIN Metro.

Pembimbing



Firmansyah, S.I.P, M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa Ybs,



Amirudin Hamzah
NPM.1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0028 / In. 2. 2 / D / P. 00. 9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul: PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH (STUDY KASUS DI DESA ENGGAL REJO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU), disusun oleh: AMIRUDIN HAMZAH, NPM: 1702090063, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Firmansyah, M.H.
Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA.
Penguji II : Choirul Salim, M.H.
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Choirul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA ENGGAL REJO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melangsungkan hidup tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut sangatlah erat kaitannya dalam melaksanakan sebuah kehidupan atau kerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk akad dari fiqih *muamalah* yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu akad *ijarah*. Di Desa Enggal Rejo juga terdapat sebuah akad sewa menyewa yang dimana sawah tersebut hanya digunakan untuk menanam sayuran saja juga membutuhkan pupuk yang banyak serta perawatan setiap harinya dibandingkan dengan tanaman padi. Jangka pendek yang dihasilkan dengan diggunakannya pestisida dan pupuk anorganik tersebut yaitu memang mematikan hama serta mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada penelitian yaitu: Bagaimana pandangan terhadap rusaknya sawah garapan dengan sistem sewa menyewa yang di tinjau dari segi masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan tanah sawah yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa, meskipun dalam prakteknya pemanfaatan sawah sewa menyewa ini belum sesuai. Pengambilan manfaat lahan sawah yang tidak semestinya yang mengakibatkan lahan sawah menjadi rusak serta kesuburan tanah berkurang, yang demikian itu akan berdampak pada saat akad sewa menyewa telah selesai dan pemilik lahan akan mengolahnya. Maka hasil dari lahan sawah tersebut mengalami penurunan yang berakibat pada pemilik lahan yang merasa dirugikan. Namun kembali lagi kepada kedua belah pihak yang berakad, apabila kejadian tersebut tidak menjadi masalah untuk kedua belah pihak. Maka sewa menyewa tetap berjalan selama keduanya merasa rela atau tidak memperlmasalahkan serta tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Jika terjadi sebuah perselisihan diantara kedua belah pihak selama belum berakhirnya akad, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan cara musyawarah antara keduanya.

Kata Kunci: Ijarah, Masalahah, Pemanfatan Sawah

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amirudin Hamzah


NPM : 1702090063

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang menyatakan



10000
SERULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
BE935AKX215013293

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah SWT sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.(QS. Al-A’raf Ayat [7] : 56).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Abu Darin dan Ibu Pariyem (Almh) yang tidak pernah lelah memberikan semangat motivasi kepada peneliti serta selalu mendoakan dan mendukung penelitibaik berupa moril dan materil serta selalu mencurahkan kasih sayangnya tanpa terbatas.
2. Kepada Kakak Ku Siti Nurjannah, Siti Alviah, Toharotin, Khusnatul A'imah, Khalimatus Sa'diah, dan Kakak laki-laki Abdul Muthalib yang selalu mendo'akan memberi dukungan, semangat, motivasi, dan arahan kepada peneliti.
3. Kepada teman-temanku tercinta (Ikhwanuddin Mukhtar, Novia Kusuma Wardani, Indah Suranti, Dita Anggraini, serta Lutika Yuhilda Pratiwi), serta teman-teman yang tidak di sebutkan disini yang selalu memberikan semangat, saran, serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercintaku IAIN Metro Lampung.

Semoga orang-orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah mencurahkan nikmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan agung Nabiallah Nabi Muhammad SAW. yang kami nantikan pertolongannya kelak di hari akhir yang telah menjadi panutan yang baik dalam berbuat kebaikan. Dibuatnya penelitian oleh mahasiswa ini merupakan salah satu ketentuan Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dapat dikatakan lulus.

Upaya untuk dapat penyelesaian tugas akhir ini, peneliti mendapat bantuan, masukan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Firmansyah, S.I.P., M.H sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Kepala Desa dan segenap masyarakat Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
5. Kepada seluruh Dosen-Dosen IAIN Metro yang sudah mendukung tersusunnya penelitian ini serta telah memberikan ilmu, saran, masukan, sarana prasarana, semasa peneliti menempuh pendidikan dikampus ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya peneliti menyadari masih adanya kekurangan dan kesalahan. Karenanya, peneliti berharap untuk seluruh pihak agar bisa memberikan kritik serta saran dan masukan yang membuat peneliti agar lebih baik lagi dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti juga mempunyai harapan agar hasil penelitian ini bisa berguna bagi setiap orang yang membacanya.

Metro, April 2022
Peneliti,



Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMANJUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat penelitian	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa)	10
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	14
4. Perihal Resiko <i>Ijarah</i>	16
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	17

B. Masalah	21
1. Pengertian Masalah	21
2. Pembagian Masalah	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	27
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	35
1. Profil Desa Enggal Rejo.....	35
2. Letak Geografis Desa Enggal Rejo	35
3. Keadaan Sosial	37
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Enggal Rejo.....	39
B. Praktek Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih.....	40
C. Analisis Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di tinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih.....	50
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tata Guna Tanah Desa Enggal Rejo.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Enggal Rejo.....	37
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Enggal Rejo.....	38
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Enggal Rejo.....	38
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Desa Enggal Rejo Tahun 2021.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out line
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melangsungkan hidup tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut sangatlah erat kaitannya dalam melaksanakan sebuah kehidupan atau kerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya diciptakan agar untuk saling menjalin hubungan (interaksi) antara sesama manusia. Dari terjalinnya suatu interaksi tersebut, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik diantara keduanya yang dikenal dengan istilah fiqih *muamalah*.

Bentuk dari kegiatan *muamalah* salah satu hal yang bisa dikatakan penting yaitu adanya akad atau kesepakatan. Keterkaitan dalam akad tersebut akan mengikat antara kedua belah pihak dan bertujuan untuk melahirkan sebuah akibat hukum. Terdapat dua syarat dalam akad tersebut yaitu kepemilikan serta kekuasaan, kepemilikan ialah suatu yang sudah dimiliki atau dikuasai sehingga ia berhak atau tidak ada yang membatasi semua aktivitas yang di kehendaki serta apa yang ia miliki namun tidak melanggar *syara* (ketentuan Allah)¹.

Salah satu bentuk akad dari fiqih *muamalah* yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu akad *ijarah*. *Ijarah* memiliki arti yang luas

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 17.

yaitu sebuah akad yang di dalamnya terdapat pertukaran manfaat atau kegunaan dengan diberikannya upah dengan jumlah tertentu. Jadi pada dasarnya *ijarah* adalah menjual manfaat namun tidak dengan bendanya.² *Ijarah* menurut Dewan Syariah Nasional ialah suatu akad dengan pemindahan hak kegunaan atau hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah namun tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Ada banyak transaksi dengan menggunakan akad *ijarah* yang terjadi di lingkungan sekitar dan tentunya agar dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.

Ijarah bisa juga dikatakan sebagai salah satu akad yang menjual belikan manfaat barang dengan jumlah upah. Akad *ijarah* itu sendiri bertujuan bagi penyewa adalah dimanfaatkannya kegunaan barang tersebut seoptimal mungkin, dan tujuan dari pihak pemilik barang yang diambil manfaatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari ongkos sewa itu sendiri.³ Adanya aturan-aturan hukum dalam akad sewa menyewa yang diantaranya yaitu syarat-syarat serta rukun diperbolehkannya atau tidak akad sewa menyewa tersebut. Salah satunya adalah tidak mengandung unsur *gharar*. Sesuatu yang telah dikatakan *gharar* dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan suatu kerugian yang diterima pihak yang saling berakad yakni bisa salah satu pihak yang dirugikan bahkan juga keduanya yang ditakutkan dapat mengakibatkan keduanya saling berselisih.⁴

² Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, 65.

³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 65

Fiqih *muamalah* telah menjelaskan secara detail tentang pemanfaatan barang yang di jadikan sebagai objek dari akad sewa menyewa yang dimana objek tersebut harus diketahui secara jelas tidak adanya unsur *gharar*. Objek haruslah tidak bertentangan dengan hukum Syara' serta barang yang dijadikan objek akad sewa menyewa bersifat *isty'mali*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan *istihlaki* adalah benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian.⁵

Di Desa Enggal Rejo juga terdapat sebuah akad sewa menyewa yang dimana sawah tersebut hanya digunakan untuk menanam sayuran saja. Tanaman (sayuran) pada dasarnya sangat memerlukan air untuk pertumbuhannya serta juga membutuhkan pupuk yang banyak serta perawatan setiap harinya dibandingkan dengan tanaman padi.

Tanaman sayuran bisa mendapat perawatan seminggu dua kali yaitu sebuah penyemprotan untuk menjaga pertumbuhan tanaman, serta juga untuk terhindar dari hama (ulat) yang menyerang tanaman tersebut. Jika tanaman tersebut sudah terkena hama, maka dampaknya dapat membuat tanaman itu mati bahkan juga bisa mengakibatkan gagal panen karena buah serta daun yang telah dimakan oleh hama.

Dalam pelaksanaan penyemprotan tersebut digunakannya pestisida untuk membunuh hama yang merusak tanaman sayuran. Serta penambahan pupuk anorganik seperti Urea, Za, dan KCI yang digunakan untuk

⁵ Racmad Syafe'I, *Op.cit.*, 126

mempercepat pertumbuhan tanaman tersebut juga dapat menyebabkan rusaknya tanah sawah yang digunakannya untuk bertanam. Jangka pendek yang dihasilkan dengan digunakannya pestisida dan pupuk anorganik tersebut yaitu memang mematikan hama serta mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri.

Jika dilihat dalam jangka panjang dapat merusak tanah sawah yang terkena pestisida serta pupuk anorganik⁶ mengakibatkan tanah yang akan ditanami padi kembali mengalami masalah yakni tanah sawah tidak subur, tanaman padi yang tidak hijau, daunnya menguning, dan berpengaruh pada hasil panen yang berkurang bahkan tanaman padi dapat mati karena akibat yang ditimbulkan dari banyaknya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik. Hal ini mengakibatkan sebuah kerugian pada pemilik lahan sawah yang disewakannya kepada penyewa.⁷

Contoh pada suatu kasus sewa menyewa yaitu bapak Mad Nuh sebagai penyewa dan bapak Sudirman sebagai pemilik lahan sawah. Bapak Sudirman mempunyai lahan $\frac{1}{4}$ ha yang di sewakan kepada bapak Mad Nuh sebesar Rp. 4.000.000 selama satu tahun dengan masa tanam padi dua kali panen. Bapak Nuh menggunakan lahan sawah sewa tersebut bukan untuk menanam padi melainkan untuk ditanami sayur-sayuran tanpa di tanami padi selama masa waktu sewa tersebut. Bapak Sudirman yang awal mula sebelum disewakannya lahan sawah kepada bapak Mad Nuh masih bisa mendapatkan hasil yang

⁶<http://www.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 21 april 2021)

⁷Wawancara Kepada Bapak Mad Nuh selaku (Penyewa) Pada Tanggal 27 Oktober 2020.

dengan lahan $\frac{1}{4}$ ha menghasilkan minimal 30 karung dalam satu kali panen di kali 2 jadi dalam satu tahun minimal bapak Sudirman mendapatkan 60 karung.

Setelah diolah oleh bapak Mad Nuh dan masa waktu sewa menyewa tersebut habis dan kembali lahan sawah tersebut diolah bapak Sudirman, hasil yang diperoleh mengalami penurunan yang lumayan signifikan yaitu dalam satu panen bapak Sudirman hanya mendapatkan 20 karung dalam satu kali panen dan jika dikalikan selama satu tahun maka hanya 40 karung dalam satu tahun. Kurangnya pengetahuan tentang pemeliharaan tanah menjadikan kerugian bagi pemilik tanah sawah.⁸

Dari penjelasan yang telah diterangkan di atas, maka dengan ini peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang mengangkat, menguraikan serta menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan tanah sawah pada sistem sewa, kejadian atau hambatan serta solusi yang terjadi dalam praktik sewa tanah sawah tersebut serta manfaat dari praktik tersebut dilihat dari *muamalahnya* di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dengan demikian peneliti mengangkat topik tersebut yang berjudul: “Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah Studi Kasus Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan oleh peneliti selanjutnya dirumuskan permasalahan tentang penelitian tersebut maka

⁸Wawancara Kepada Bapak Samsudin Selaku (Pemilik Lahan Sawah) Pada Tanggal 28 Oktober 2020.

peneliti berfokus pada penelitian yaitu: Bagaimana pandangan terhadap rusaknya sawah garapan dengan sistem sewa menyewa yang di tinjau dari segi masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat mengetahui pandangan tentang Pemanfaatan Sawah Yang Mengakibatkan Rusaknya Lahan Garapan Dengan Menggunakan Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Dari Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah serta memperkaya khasanah keilmuan peneliti sendiri, pembaca, sebagai bahan masukan pengetahuan bagi para mahasiswa, serta kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Pemanfaatan Sawah Yang Mengakibatkan Rusaknya Lahan Garapan Pada Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Secara Praktis

Penulis berharap dapat menjadi suatu informasi, tempat pembelajaran serta masukan bagi masyarakat umum. Khususnya

kepada kedua belah pihak (pelaku) tentang pemanfaatan sawah pada sistem sewa yang berdampak pada rusaknya lahan garapan di tinjau dari segi masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwuh Kabupaten Pringsewu.

D. Penelitian Relevan

Tentunya peneliti tidak melupakan bahwa sebelum peneliti meneliti tentang permasalahan di atas, pastinya telah ada hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji.⁹ Selanjutnya untuk menghindari dari kesamaan tentang permasalahan judul pemanfaatan sawah dengan sistem sewa menyewa perspektif Fiqih *Muamalah* yang perlunya penulis melihat pada penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa Sawah *Uyudan* dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. Yang diteliti oleh Dwi Laila Dzulfa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2019.¹⁰ Kesimpulan yang diambil dari penelitiannya yaitu secara garis besar yaitu akad sewa menyewa yang di dalamnya menggunakan sistem *uyudan* serta prosedur-prosedur digunakan tidaklah menyalahi aturan syariat Islam. Sewa sawah *uyudan* yaitu sewa sawah yang dilakukan hanya satu musim saja (6 bulan). Sistem sewa menyewa banyak terjadi di sekitar kita

⁹Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro; STAIN Jurai Siwo Metro, 2018)

¹⁰Dwi Laila Dzulfa *Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2019.

tentunya dalam hidup bermasyarakat contohnya sistem sewa menyewa selama dua musim (1 tahun) dengan demikian jika pada musim pertama mengalami kurangnya hasil yang diperoleh, maka diharapkan pada musim yang kedua dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Berbeda dengan sewa menyewa dengan sistem *uyudan*, yang mana hanya menyewa satu musim saja (6 bulan). Jika hasil yang diperoleh pada musim tersebut maksimal, maka akan untung pihak penyewa sawah tersebut. Namun sebaliknya, jika sawah sewa *uyudan* dalam satu musim mengalami musim yang tidak baik maka berpengaruh kepada penyewa dan akan mengakibatkan kerugian kepada pihak penyewa.

Berdasarkan pada penelitian di atas terdapat kesamaan yang terletak pada akad dan objeknya. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah diteliti yang mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan. Perbedaannya terletak pada pemanfaatannya sawah tersebut, dimana peneliti mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan sawah pada sistem sewa menyewa di tinjau dari segi masalah. Dimana hasil penelitian dari Dwi Laila Dzulfa pihak yang dirugikan ialah pihak yang menyewa karena penyewa jika beruntung (musim bagus) bisa menghasilkan keuntungan yang banyak namun jika tidak beruntung maka hasilnya tidak maksimal.

Selanjutnya peneliti melakukan tinjauan terhadap salah satu tugas akhir milik Acmad Mufid Sunani yang berjudul “ Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bantumas).” Dari judul referensi yang kedua adanya sebuah perjanjian dalam akad sewa menyewa tanah bengkok yaitu tidak boleh

digunakan atau di olah selain hanya untuk sector pertanian saja. Namun kenyataanya yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bantumas malah sebaliknya, yakni pemanfaatan yang diluar kesepakatan antara pemilik tanah dengan penyewa tanah tersebut. Di dalam pemanfaatannya tersebut penyewa juga mengambil manfaat yang tidak ada dalam perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati. Selain digunakannya tidak untuk pertanian, tanah sewa oleh penyewa malah dipergunakan untuk hal lain seperti pembuatan batu bata dan mengambil tanah sewa tersebut untuk menguruk (pembuatan rumah) yang semuanya itu dapat merugikan pemilik tanah, merusak, mengurangi, serta merubah fisik (bentuk) tanah bengkok tersebut.¹¹

Dari referensi yang kedua terdapat kesamaan yaitu Akad sewa menyewa, namun pada objeknya tidak sama. Yakni objek yang diambil manfaatnya tidak sesuai perjanjian atau akad yang telah disepakati. Pemanfaatan dari tanah tersebut hakikatnya tidak boleh dimanfaatkan kecuali hanya untuk pertanian saja, namun prakteknya berbeda. Oleh penyewa, tanah yang disewanya malah digunakan sebagai bahan untuk membuat batu bata. Sedangkan peneliti meneliti tentang pemanfaatan sawah dengan sistem sewa menyewa yang mengakibatkan rusaknya sawah garapan karena terlalu banyaknya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik di tinjau dari segi masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

¹¹ Acmad Mufid Sunani, *Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

1. Pengertian *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Ijarah secara bahasa yang mempunyai arti *al-ajru* (الاجر), yakni upah atau imbalan terhadap suatu pekerjaan (الخزاء على العمل) serta pahala (الشور).¹ *Ijarah* dalam bentuk lain dapat di katakan *al-ujrah* yang artinya adalah upah serta bisa juga diartikan sebagai sewa, (*al-kara-a*). Keabsahan dari *al-ajru* yakni pengganti (*al-iwadh*), diterimanya akad tersebut dengan di dahuluinya akad atau tidak dengan akad.

Al-ajru (ijarah) di dalam perkembangannya memiliki keabsahan yang selanjutnya dapat di pahami sebagai salah satu akad (kepemilikan) dengan banyaknya manfaat disertai adanya sebuah imbalan atau upah (*al-aqdu "alal manafi" bil iwadh*) namun bisa juga akad kepemilikan dengan disertai imbalan atau upah (*tamluk al-manfaah biliwadh*). *Ijarah* secara etimologi dapat di definisikan kedalam sebuah hak untuk memperoleh suatu manfaat. Manfaat tersebut dapat juga dalam bentuk jasa seseorang atau tenaga seseorang, serta juga dari benda atau barang yang diambil manfaatnya. Diambilnya jasa serta manfaat dari seseorang atau dari benda yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa nantinya pengambilan manfaat dari seseorang atau benda pada akhirnya akan diberikan bayaran

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

sesuai dengan yang telah disepakati diawal, baik berupa uang atau imbalan (upah).

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa, *ijarah* merupakan salah satu akad dengan pengambilan atas manfaat yang telah di ketahui kebolehnya disertai terjadinya serah terima serta ganti yang telah di ketahui manfaat diperbolehkannya akad tersebut. Ulama Hanafiyah juga memberikan pendapatnya mengenai *ijarah* ialah suatu akad tentang sewa-menyewa yang disertai ganti. Begitu juga dengan ulama Malikiyah dan Hanbaliyah yang juga memberikan pendapatnya, *ijarah* ialah suatu akad yang menjadikan kepemilikan suatu kemanfaatan yang berhukum *mubah* dengan ditentukannya waktu kesepakatan.² Dari berbagai pendapat para ulama di atas, tidak adanya perbedaan dari berbagai pendapat anantara para ulama tentang mendefinisikan *ijarah*, namun ada yang mempertegas mengenai sebuah pengambilan suatu manfaat atas benda atau benda serta jasa seseorang dan mengenai jasa waktu yang ditentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* ialah sebuah akad yang berfokus pada pemindahan hak digunakannya sebuah barang atau benda dengan diambilnya manfaat dari barang atau benda tersebut dalam waktu yang telah disepakati tanpa adanya perpindahan atau beralihnya kepemilikan dari barang yang dijadikan objek dari akad *ijarah*.³

²*Ibid.*, 114

³ M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

Dari penjelasan di atas maka dapat di artikan, *ijarah* ialah sebuah kesepakatan untuk dialihkannya hak atas manfaat dari barang atau jasa yang pembayarannya melalui upah sewa, namun tidak diikuti perpindahan sebuah hak atas kepemilikan barang yang diambil manfaatnya tersebut. Transaksi *ijarah* di dasarkan pada adanya suatu pengalihan hak manfaat.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah ayat 233)

Menurut tafsir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, jikalau engkau telah menghendaki keturunanmu dirawat oleh perempuan lain untuk disusukannya, maka dengan ini bagimu tidaklah suatu perbuatan dosa jika dilakukan. Namun dengan ketentuan jika kamu berada dalam keadaan berada atau mampu untuk membayar perempuan yang telah menyusui anak-anakmu dengan aturan dan ketentuan yang ada.⁴ Apabila kamu telah menyelesaikan hak-hak anakmu dengan jalan meridhai, tanpa adanya paksaan serta dengan jalan saling musyawarah dan kamu menjauhkan diri dengan sikap

⁴Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran*,405.

memudharatkan dengan yang lain, niscaya Allah akan menjadikan anak-anakmu itu sebagai penawar mata bagimu di dunia dan menjadi sebab kamu memperoleh pahala di akhirat.⁵

QS. Al-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “... Kemudian jika kamu menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”

QS. Al-Qasas (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: “Diantara kedua wanita itu ada yang berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Dengan ketentuan yang ada dalam Qur'an surat Qasas pada ayat 26 setiap orang dapat mengangkat atau menempatkan dirinya sebagai pekerja atau yang memberikan pekerjaan atas suatu pekerjaan. Sebagai pekerja tentunya berhak mendapatkan upah yang akan diberikan kepadanya setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Begitu juga dengan yang memberikan sebuah pekerjaan agar memberikan bayaran atas pekerjaan yang telah pekerja selesaikan sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya.⁶

⁵*Ibid*,406.

⁶Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 112.

b. Al- Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَلَّ قَلَّ رَسُلُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw.

Bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”.

c. Ijma

Pada saat masa sahabat para ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya *ijarah*, kesepakatan tersebut tidaklah menerima bantahan atau tidak sependapat dengan kesepakatan *ijma'* ini. Para sahabat serta para ulama telah menyepakati bahwasannya *ijarah* itu diperbolehkan untuk dilakukan karena dapat mendatangkan manfaat untuk manusia.⁷

3. *Ijarah* Syarat serta Rukunnya

Kitab fiqih pada umumnya telah menyebutkan bahwasannya yang termasuk kedalam rukun *ijarah* ialah penyewa (*musta'jir*), yang menyewakan (*mu'jir*), *ijab* serta *qabul* (*sighat*), dan manfaat dari barang itu sendiri yang disewakan dan bayaran atau upah yang diberikan.

Dewan Syariah Nasional MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan tentang rukun *ijarah* diantaranya sebagai berikut:

- a. *Sighat ijarah* yakni *ijab* dan *qabul* berupa ucapan atau ungkapan yang dilakukan antara para pihak yang bersepakat (berakad).
- b. Para pihak diantaranya yaitu pihak penyewa, pihak pemberi sewa.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 127.

- c. Objek dari akad *ijarah* itu sendiri adalah barang yang diambil manfaatnya, sewa, atau manfaat dari upah atau jasa.⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya ada satu saja, yakni *ijab* (perkataan menyewakan) serta *qabul* (kemauan serta setujunya akad *ijarah* itu sendiri).

Begitu pula para jumbuh ulama yang memberikan pendapatnya tentang rukun dari akad sewa menyewa diantaranya:

- a. Baligh (orang yang berakal)
- b. Sewa atau Upah
- c. Manfaatnya
- d. *ijab* dan *qobul*⁹

Mazhab Hanafi mengemukakan tentang rukun sewa menyewa yang demikian itu dikatakan bukan rukun melainkan syarat. Diterangkannya oleh Mazhab Hanafi tentang hal tersebut yakni menurutnya rukun sewa menyewa hanyalah ada satu yakni *ijab qabul* (sebuah ungkapan yang di dalamnya mengandung makna menyerahkan serta persetujuan dari sewa menyewa tersebut).

Sedangkan syarat dari *ijarah* itu sendiri adalah:

- a. Penyewa dan yang menyewakan bersepakat menyatakan saling melepaskan (rela) agar dilakukannya akad *ijarah*, serta tidak adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers 2018), 105.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

- b. Mengetahui keseluruhan yang akan dijadikan sebagai objek akad *ijarah* untuk diambil manfaatnya. Dengan demikian kedepannya diharapkan tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad atau bersepakat.
- c. Selaku penyewa berhak atas barang yang telah ia sewa untuk diambil manfaatnya untuk diri sendiri atau bahkan juga dapat disewakannya atau dipinjamkan barang tersebut kepada orang lain.
- d. Objek dari akad *ijarah* (*ijarah 'alaal-'amal*) adalah berupa bentuk tenaga bisa juga dalam bentuk jasa dari seseorang, dalam hal ini yang dimaksud bukanlah seperti puasa serta shalat yang merupakan kewajiban bagi seseorang untuk dilaksanakan.
- e. Haruslah jelas tentang imbalan atau upah yang akan diberikan serta bernilai.
- f. Dalam *ijarah* bentuk objek dari barang merupakan suatu yang dapat disewakan.¹⁰

4. Perihal Resiko *Ijarah*

Perihal terjadinya sebuah resiko yang terdapat perjanjian dalam akad *ijarah* yakni tentang sebuah benda yang dijadikan sebagai objek dalam sewa-menyewa sepenuhnya ditanggung oleh pemilik benda atau barang, dalam hal ini adalah pemilik benda atau barang. Tidak ditanggungnya oleh penyewa karena penyewa hanya mengambil manfaat dari barang yang disewanya. Dapat dikatakan penyewa hanya berhak untuk

¹⁰ Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana), 2012.,250.

mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa dijadikannya barang itu menjadi milik penyewa. Tidak berpindahnya hak atas pemilik barang yang masih berada pada penyewa.¹¹

Apabila dikemudian hari terjadi sebuah kerusakan terhadap barang atau benda yang dijadikan sebagai objek dari kesepakatan sewa menyewa, dengan ini keseluruhan kerusakan tersebut di tanggung oleh pemilik barang. Dari pihak penyewa tidak mempunyai hak untuk memperbaiki apabila adanya sebuah kerusakan terhadap barang tersebut, namun jika memang terjadi kerusakan pada barang yang diakibatkan oleh pihak penyewa dengan disengaja atau tidak maka dengan begitu otomatis ditanggung oleh pihak penyewa.¹²

5. Pembatalan serta Selesainya *Ijarah*

Di masyarakat sebenarnya sering terjadi perjanjian sewa menyewa yang merupakan perjanjian yang lazim terjadi, hampir disetiap daerah pasti ada akad perjanjian tersebut, yang dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai ikatan satu sama lain di dalam akad sewa-menyewa dan keduanya tidak adanya hak untuk saling membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), dikarenakan dari perjanjian tersebut tergolong

¹¹ Suhwadi K. Lubis, Farid Wdji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),158.

¹²*Ibid.*,158.

masuk kedalam jenis perjanjian yang berdampak atau memiliki akibat timbal balik.¹³

Namun jika sekalipun diantara para pihak yang berakad (penyewa atau yang menyewakan) telah meninggal dunia bukan berarti akad tersebut dikatakan sudah batal atau putus namun masih tetap berjalan atau berlaku, asalkan barang yang menjadi objek perjanjian masih ada. karena jika terjadi seperti yang di jelaskan di atas yakni penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia maka dengan secara otomatis tanggung jawab dari perjanjian tersebut dilimpahkan kepada ahli waris entah ahli waris dari pihak yang menyewa atau dari pihak yang menyewakan. Begitupun terhadap objek yang dijadikan sebagai perjanjian, jika terjadi penjualan terhadap objek dari perjanjian tersebut yang dimana tidak menjadikan perjanjian yang sedang terjadi itu putus atau yang telah diadakan sebelumnya.

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membatalkan perjanjian dari akad sewa menyewa diantaranya:

- a. Cacat pada barang yang disewakan (*khiyar aib*)
- b. Adanya kerusakan pada objek perjanjian
- c. Terdapat kerusakan pada barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)
- d. Batas kesepakatan waktu telah selesai¹⁴

Dijelaskannya oleh para ulama Hanafiyah perihal tentang udzur yang dapat membatalkan atau merusak dari akad *ijarah*, diantaranya yaitu:

¹³ Chairuman Pasaribu, Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), 56-57.

¹⁴*Ibid.*, 58

- a. Jika terjadi udzur dari pihak yang menyewa barang, contohnya seperti pailit atau pihak yang menyewa bangkrut yang menyebabkan tidak bisanya dari pihak yang menyewa untuk membayar uang sewa, jasa atau pekerjaan yang telah disepakati .
- b. Jika terjadi udzur yang menimpa kepada yang menyewakan, semisal seperti pihak yang menyewakan mempunyai hutang atau tidak mempunya untuk membayar hutang tersebut kecuali dengan menjual objek sewa menyewa, maka dengan ini akad sewa menyewa menjadi selesai atau batal.
- c. Jika terdapat udzur yang terjadi pada barang sebagai objek sewa menyewa, contohnya ada seorang yang menyewa kamar mandi, yang di dalamnya ternyata tidak adanya air karena sebab tidak diketahui atau sebab tertentu. Maka dengan ini akad tersebut dinyatakan batal atau rusak serta tidak bisa dilanjutkan lagi.¹⁵

B. Masalah

1. Pengertian Masalah

Masalah secara etimologi yang memiliki arti mendatangkan kebaikan yang pemahamannya bahwa setiap sesuatu atau apa saja yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalah.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 112-113.

Maslahah merupakan salah satu metode yang dipakai oleh ulama ushul dalam menentukan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara spesifikasi di dalam al-Qur'an dan al-Hadits hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.¹⁶

2. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar ushul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo) membagi dua bentuk masalah berdasarkan perubahan masalah. Pertama, *al-maslahah as-sabith* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Kedua masalah *al-maslahah al-mutayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan yang kedua ini seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹⁷

3. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara' dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *al-Maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapatkan dukungan oleh syara', baik secara jenis maupun secara bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

¹⁶ Abd. Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis At-ta'lim wa ad-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

- b. *Aal-Maslahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut.
 - c. *al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci.
4. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yaitu:
- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan baik dengan kebutuhan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain kebutuhan yang mendasar yang mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
 - b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain kebutuhan

al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder) suatu yang dibutuhkan dikehidupan manusia.

- c. *Al- Maslahah al-Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau berupa kelulusan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.¹⁸

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih untuk jenis penelitian ini adalah penelitian (*Field Research*), yakni dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami tentang asal usul keadaan yang sekarang sedang terjadi meliputi suatu keadaan sosial, individu, maupun kelompok yang melibatkan masyarakat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga dapat disebut penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.³⁰

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melakukan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan sawah didesa Enggal Rejo di tinjau dari segi masalah.

Waktu penelitian untuk menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dilaksanakan dari dikeluarkannya surat ijin untuk dapat melakukan penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan yang mana 2

³⁰ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, (Jakarta: BumiAksara, 2011), 24.

bulan digunakan oleh peneliti untuk proses pengumpulan data, sedangkan 2 bulan untuk pengolahan data yang digunakan oleh peneliti untuk menyajikan dalam bentuk proposal skripsi selama dalam masa bimbingan berlangsung.

B. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan salah satu sarana informasi yang menerangkan asal data tersebut. Ditambahkannya menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.³¹ Data yang diambil atau yang telah terkumpul tersebut dapat berasal dari hasil pencatatan yang baik dapat melalui lisan maupun tulisan yang selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai materi untuk menyusun sebuah informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sumber data merupakan asal dari subjek tersebut. Data yang akan diambil untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya akan diambil kesimpulan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder.

1. Sumber Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer ialah suatu data yang langsung dapat memberikan sebuah data kepada pengumpul data.³² Yang dimaksud dari pengertian di atas adalah bahwa data di peroleh langsung dari para pihak pelaku praktek sewa menyewa tersebut, yakni

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

dari pihak yang menyewa, pihak pemilik lahan yang data tersebut diperoleh langsung dari tempat penelitian.

Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah para pihak yang melakukan akad sewa menyewa. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling yang dimana peneliti hanya akan mengambil sampel dari para-pihak yang melakukan akad sewa menyewa saja.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah diolah serta disajikan dengan baik oleh pihak lain seperti dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram.³³ Biasanya sumber data sekunder ini dilakukan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.³⁴

Dapat dilihat dari pemaparan yang telah dijelaskan tentang sumber data sekunder adalah sebuah data yang didapat serta yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui buku-buku. Adapun buku-buku yang digunakan di antaranya Rachmat Syafei dengan judul Fiqih Muamalah, Mardani dengan judul Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh *Muamalah*, Imam Mustafa dengan judul Fiqih *Muamalah* Kontemporer, Ghufroon A. Mas'adi dengan judul Fiqih Muamalah Kontekstual, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an Surah At-thalaq ayat 6, Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 26, dan Hadits Bukhari-Muslim Hadits No 282.

C. Teknik Pengumpulan Data

³³ *Ibid.*,

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

Dalam pengumpulan data terdapat teknik yang dijadikan sebagai sebuah langkah yang strategis untuk mengetahui langkah-langkah dalam proses penelitian, diduplikannya sebuah data adalah tujuan dari penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu jika seorang peneliti tidak mengetahui tentang teknik dalam proses pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan serta tidak dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.³⁵ Berikut ini terdapat beberapa cara (metode) yang peneliti gunakan untuk dapat mengumpulkan data, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara ialah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.³⁶

Metode wawancara ini adalah digunakannya sistem bebas terpimpin. Bebas terpimpin yang dimaksud disini adalah dari pihak peneliti diberikan kebebasan untuk menanyakan apa saja yang oleh peneliti dianggap perlu ditanyakan, begitu juga kepada narasumber juga diberikan kebebasan untuk merespon serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan pemikiran narasumber yang ingin dikemukakannya.³⁷ Dengan diberikannya kebebasan dalam bertanya serta menjawab, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang

³⁵ LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

³⁶ S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: BumiAkasara, 2012), 119.

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), .hlm

Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah Studi Kasus Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari pihak pemilik lahan dan penyewa tanah sawah, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada bapak Samsudin (pemilik lahan) serta bapak Mad Nuh (penyewa lahan).

2. Metode Dokumentasi

Metode ini adalah cara atau proses pengumpulan datanya dengan tertulis ataupun tercetak. Metode dokumentasi ini ialah mencari data yang menyangkut sebuah hal-hal seperti sebuah buku, surat kabar, majalah, buku-buku, dan surat pernyataan yang ditanda tangai oleh pihak yang menyewakan.³⁸ Metode ini dapat digunakan selama dalam proses penelitian peneliti ingin mengungkap atau dijadikan sebagai pembanding dalam menganalisis lainnya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penyajian data atau cara untuk dapat mencapai sebuah kredibilitas data yang meliputi uji kebenaran dan keabsahannya dengan digunakannya bahan referensi. Bahan referensi dalam penelitian ini diartikan sebagai sumber atau bukti-bukti yang mendukung penemuan peneliti. Peneliti juga menggunakan teknik Ketekunan Pengamatan yang dimana teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam

³⁸ Djam'an Satori, AanKomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2012), 170.

melakukan kegiatan pengamatan. Pengamatan merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis, mata, telinga dan psikologi..³⁹

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah serangkaian upaya yang dilakukan peneliti dengan cara memilih data yang akan di olah atau dikelola serta mencari sebuah pola untuk menemukan apa yang penting serta apa yang dipelajari dan untuk memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁴⁰

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, dimana data yang peneliti dapatkan adalah keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Prosedur kualitatif adalah sebuah penelitian yang dapat menghasilkan berupa data yang bersumber dari tulisan (tertulis) atau suatu perkataan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.⁴¹

Melihat dari data yang didapat dengan digunakannya data sekunder ataupun data primer selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan.⁴² Dengan demikian peneliti menggunakan data yang diperoleh untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang selanjutnya peneliti jadikan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dalam menganalisis Pemanfaatan Sawah Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

³⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h.123.

⁴⁰ LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

⁴¹ Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2004), 16.

⁴² W. Gulo. *Metode Penelitian*, 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Profil Desa Enggal Rejo

Desa Enggal Rejo adalah salah satu Desa yang berada Di Kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Sejarah terbentuknya desa Enggal Rejo itu sendiri yaitu dahulu kala adalah hutan belantara yang konon katanya menurut cerita penduduk Tahun 1958 bermula masih bernama Pendukuhan yang dipimpin oleh seorang Kami Tuo (Kepala Pendukuhan/dusun). Enggal Rejo yang masuk dalam wilayah Sukoharjo, tahun 1966 lepas menjadi Pekon Enggal Rejo yang dipimpin oleh seorang Kepala Pekon.Kode wilayah Desa Enggal Rejo 2004 dan kode pos 35674.⁴³

2. Letak Geografis Desa Enggal Rejo

a. Luas Wilayah Dan Batas Desa Enggal Rejo

Luas wilayah Desa Enggal Rejo adalah 185,2766Ha dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara: Pekon Srikaton
- b. Sebelah Selatan: Pekon Tritunggal Mulyo
- c. Sebelah Barat: Pekon Waringin Sari Timur
- d. Sebelah Timur: Pekon Sukoharum⁴⁴

⁴³ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

⁴⁴ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

Desa Enggal Rejo terletak di Kecamatan Adiluwih dengan jarak tempuh ke pusat pemerintahan kecamatan yaitu 3 km, jarak dari ibukota kabupaten 20 km, jarak dari ibukota provinsi 48 km, serta jarak dari ibukota Negara 270 km.⁴⁵

Desa Enggal Rejo memiliki tata guna tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah Desa Enggal Rejo

No.	Tata Guna Tanah	Luas
1	Sawah dan Ladang	142,4092 Ha
2	Pemukiman/Perumahan	41,8674 Ha
3	Pemukaman	0,5 Ha
4	Perkantoran	0,5 Ha
5	Bangunan Umum	- Ha
6	Empang	- Ha
7	Lain-Lain	- Ha
Total Luas		185, 2766 Ha

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel di atas maka luas keseluruhan Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu adalah 186,3576 Ha. Perladangan dan persawahan di desa Enggal Rejo cukup luas maka mayoritas masyarakat desa Enggal Rejo banyak yang bercocok tanam atau bertani sebagai mata pencaharian utama masyarakat Enggal Rejo serta untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

b. Iklim

Iklim Desa Enggal Rejo sama halnya dengan daerah di Indonesia yaitu adanya dua musim yakni musim penghujan serta

⁴⁵ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

⁴⁶ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

musim kemarau, yang mana kedua musim tersebut juga berperan dalam pola tanam dalam sektor pertanian serta perkebunan yang ada di Enggal Rejo kecamatan Adiluwih.⁴⁷

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Enggal Rejo secara keseluruhan sejumlah 1406 jiwa dari 426 KK dengan rincian:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Enggal Rejo

No	Penduduk	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Total	1406	Jiwa
2	Jumlah Laki-Laki	733	Jiwa
3	Jumlah Perempuan	673	Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	426	KK
5	Jumlah Dusun	6	Dusun
6	Jumlah RT	12	RT

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel di atas maka Desa Enggal Rejo memiliki jumlah penduduk 1406 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki yaitu 733 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 673 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 426 KK yang terbagi dalam 6 dusun dan 12 RT.⁴⁸

b. Tingkat Pendidikan Dan Pekerjaan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Enggal Rejo adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

⁴⁸ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Enggal Rejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	102 Orang
2	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	96 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	475 Orang
4	SLTP/ Sederajat	398 Orang
5	SLTA/Sederajat	276 Orang
6	D-1	6 Orang
7	D-3	8 Orang
8	S-1	43 Orang
9	S-2	2 Orang
Total		1.406 Orang

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

Sebagaimana dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa Enggal Rejo dari tingkat sekolah dasar mengalami peningkatan, namun setelah dari sekolah dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi atau putus sekolah mengalami angka peningkatan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap suatu aspek yang salah satunya yaitu tentang sewa menyewa.⁴⁹

Mata pencaharian masyarakat Desa Enggal Rejo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Enggal Rejo

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	750 Orang
2	Buruh Tani	78 Orang
3	PNS	46 Orang
4	Pengrajin	42 Orang
5	Pedagang	98 Orang
6	Guru	67 Orang
7	Montir	3 Orang

⁴⁹ Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021


No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
8	Bidan	2 Orang
9	Perawat	7 Orang
10	Lain-lain	313 Orang

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Enggal Rejo

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Enggal Rejo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Enggal Rejo Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Enggal Rejo Tahun 2021

B. Praktek Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di Tinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Sewa menyewa didalamnya juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Akad sewa menyewa itu sendiri diperbolehkan atau tidaknya jika di dalam mengandung unsur yang tidak jelas atau unsur paksaan, karena sejatinya akad sewa menyewa itu adalah akad dimana dilakukannya dengan suka sama suka serta kedua belah pihak saling rela merelakan. Untuk melakukan akad sewa menyewa yang benar tidaklah hanya memperhatikan dari segi objeknya saja, melainkan juga dari segi akad serta cara pelaksanaannya agar nantinya semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Pada praktek sewa menyewa ini yang dimana lahan digarap oleh penyewa yang selanjutnya lahan tersebut nantinya akan di tanami atau digunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara penyewa dan pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan apakah si penyewa benar-benar ingin menyewa lahan dan si pemilik lahan benar-benar ingin menyewakan lahannya tersebut. Proses dalam membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewa dengan pihak pemilik lahan saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam

akad sewa menyewa ini tidak adanya perantara atau orang ketiga yaitu hanya pemilik lahan dengan penyewa lahan saja.

Adapun tata cara dari sewa menyewa ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan atas dasar saling suka rela dari kedua belah pihak serta dilakukan dalam keadaan sadar.
2. Setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, selanjutnya ditentukan siapa yang akan menggarap lahan sewa.
3. Lahan yang telah disewakan kepada pemilik lahan kemudian oleh penyewa lahan tersebut digarap berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
4. Pemilik lahan akan menerima biaya sewa yang diberikan oleh penyewa dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak, serta proses pembayaran ditentukan sesuai kesepakatan.
5. Lahan sewa kemudian akan digarap oleh penyewa dengan kesepakatan antara keduanya. Penyewa dalam hal ini diberikan kebebasan untuk lahan tersebut ditanami apa saja.
6. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad.

Untuk mengetahui mekanisme atau praktek pemanfaatan lahan sewa tanah sawah yang dilakukan oleh Bapak Sudirma dan Bapak Mad Nuh, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak pemilik lahan, pihak penyewa lahan serta kepada Bapak Asnuri selaku tokoh masyarakat.

1. Wawancara kepada Pemilik Lahan

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sudirman selaku pemilik lahan yang disewakan, Bapak Sudirman menyewakan tanah sawah tersebut sejak bulan Mei 2019. Beliau menawarkan kepada Bapak Mad Nuh untuk menggarap lahan sawahnya dikarenakan beliau memerlukan uang untuk biaya sekolah anaknya. Tanah sawah yang disewakan tersebut seluas $\frac{1}{4}$ Ha. Jumlah uang yang diterima oleh Bapak Sudirman adalah sebesar Rp. 6.000.000 untuk jangka waktu yaitu 1 tahun dengan proses pembayaran uang sewa dilakukan di awal akad. Menurut Bapak Sudirman biasanya yang menjadi masalah pada praktek pemanfaatan sewa menyewa tanah sawah tersebut yaitu dari setelah masa sewa selesai kemudian lahan dikembalikan kepada pemilik lahan lalu lahan tanah sawah tersebut di garap maka hasil panen yang dihasilkan mengalami penurunan. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak biasanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan saling kekeluargaan. Praktek pemanfaatan lahan sewa sawah tersebut sudah menjadi sebuah tradisi lama di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih dan biasannya masyarakat menyewakan lahan sawah mereka dikarenakan keperluan ekonomi yang mendesak.⁵⁰

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Mingan yang dimana Bapak Mingan selaku pemilik lahan menyewakan lahan sawahnya kepada Bapak Imam sejak April 2019, dengan luas lahan $\frac{1}{2}$ Ha, dengan biaya

⁵⁰ Wawancara kepada Bapak Sudirman (Selaku Pemilik Lahan) pada 14 Juli 2021

yang harus diberikan oleh Bapak Imam kepada Bapak Mingan yakni sejumlah Rp. 9.000.000 dengan masa pembayaran bisa dilakukan dua kali atau diawal, Bapak Imam membayar setengah dari harga yang disepakati dan untuk proses pembayaran terakhir dilakukan di tengah-tengah masa sewa. Jangka waktu yang diberikan kepada Bapak Imam untuk menggarap lahan sawah tersebut adalah selama 1 tahun dengan diberikan kebebasan lahan sawah tersebut bebas ditanami apa saja yakni berupa padi atau sayur-sayuran. Bapak Mingan menyewakan lahan sawahnya untuk keperluan melunasi hutang yang dimilikinya. Biasanya permasalahan ini terjadi ketika pemilik lahan menggarap lahanya kembali namun hasil panen yang tidak sama seperti yang dihasilkan sebelum lahan disewakan. Jika terjadi permasalahan atau perselisihan biasanya diselesaikan dengan cara dibicarakan baik-baik (musyawarah) dengan dicari apa yang menjadi inti dari permasalahan dalam akad sewa menyewa tersebut⁵¹.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Meswanto selaku pemilik lahan sawah yang disewakan, beliau menyewakan sawahnya sejak Mei 2019. Beliau menawarkan kepada Bapak Asep karena Bapak Meswanto memerlukan biaya untuk keperluan anaknya dan untuk membuka usaha dirumahnya. Lahan yang di sewakan seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan Bapak Meswanto mendapat uang sewa sejumlah Rp.7.000.000 untuk masa sewa selama 1 tahun dan uang sewa dibayarkan diawal akad. Menurut Bapak Meswanto jika terjadi perselisihan biasanya diselesaikan secara musyawarah untuk

⁵¹ Wawancara kepada Bapak Mingan (Selaku Pemilik Lahan) pada 18 Juli 2021

mencari jalan keluarnya. Praktek pemanfaatan sewa sawah tersebut sudah menjadi tradisi yang sudah cukup lama berkembang di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih dan banyak dari masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa tersebut.⁵²

2. Wawancara kepada Penyewa

Berdasarkan wawancara kepada Mad Nuh selaku penyewa tanah sawah dari Bapak Sudirman, alasan beliau menyewa tanah sawah Bapak Sudirman ialah untuk membantu Bapak Sudirman sekaligus untuk menambah penghasilan Bapak Mad Nuh. Adapun pembagian hasil dari setiap panennya yaitu tidak dibagi dengan pemilik lahan. Maka hasil panen sepenuhnya diberikan atau diambil oleh Bapak Mad Nuh selaku penyewa tanah sawah. Dimana semua keperluan dari pupuk, benih, dan lain-lain dalam proses penanaman sampai panen adalah dari pihak penyewa tanpa adanya bantuan dari pemilik lahan. Masa/lama dari sewa menyewa ini adalah ditentukan sejak awal akad oleh kedua belah pihak penyewa dan pemilik lahan. Transaksi sewa menyewa lahan sawah tersebut dilakukan oleh Bapak Sudirman dan Bapak Mad Nuh tanpa adanya pihak ketiga serta tidak adanya bukti secara tertulis, kedua belah pihak pada saat melakukan kesepakatan/akad sewa hanya saling berjanji secara lisan dan diteruskan dengan berjabat tangan tanda saling sepakat kepada aturan yang telah di buat bersama. Akad sewa menyewa berakhir pada bulan Juli karena sudah mencapai 1 tahun. Jika dikemudian hari terjadi sebuah perselisihan

⁵² Wawancara kepada Bapak Meswanto (Selaku Pemilik Lahan) pada 22 Juli 2021

biasanya diselesaikan secara musyawarah untuk menentukan apakah akad sewa menyewa tersebut akan diteruskan atau berakhir. Biasanya dalam akad sewa menyewa ini tidak ada yang sampai dihentikan atau uang yang harus dikembalikan, kebanyakan masyarakat Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih menggarap atau menggunakan lahan yang disewanya dengan semaksimal mungkin bukan hanya ditanami padi namun juga bisa ditanami selain padi. Praktek pemanfaatan tanah sewa sawah ini sudah banyak berkembang di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih. Biasanya masyarakat melakukan praktek sewa menyewa tersebut dikarenakan memiliki keperluan yang mendesak dalam hal ekonomi.⁵³

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Imam bahwa beliau menyewa tanah sawah milik Bapak Mingan dengan alasan ingin memiliki padi untuk stok bahan pangan agar nantinya bisa digunakan jika beras mengalami kenaikan harga dan juga bisa untuk ditanaminya sayuran agar untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Selain daripada itu Bapak Imam ingin membantu Bapak Mingan untuk melunasi hutangnya. Hasil yang diperoleh oleh Bapak Imam dari menggarap lahan sawah yang disewanya tidak adanya pembagian kepada pemilik sawah yang dimana semua hasil hanya dinikmati oleh Bapak Imam saja, karena dari awal menanam sampai panen semua bahan yang digunakan oleh Bapak Imam tidak ada campur tangan dari Bapak Mingan. Penentuan masa sewa dilakukan pada saat terjadinya akad dan perjanjian sewa menyewa ini hanya dilakukan secara

⁵³ Wawancara kepada Bapak Sudirman (Selaku Pemilik Lahan) pada 14 Juli 2021

lisan saja atas dasar saling percaya tanpa adanya bukti tertulis. Pada saat akad sewa menyewa tersebut terjadi dirumah Bapak Imam yang disaksikan oleh istrinya Ibu Tri. Berakhirnya akad sewa menyewa ini adalah pada bulan Mei 2020. Jika masa sewa telah habis namun lahan sewa masih ada tanamannya, maka diberikan waktu kepada Bapak imam sampai tanaman tersebut panen barulah lahan dikembalikan untuk digarap oleh Bapak Mingan lagi selaku pemilik lahan. Ketika dikemudian hari terjadi perselisihan diantara keduanya, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Praktek pemanfaatan lahan sawah seperti ini sering terjadi di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih dan banyak pula masyarakat yang mempraktekan sewa menyewa ini.⁵⁴

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Asep bahwa beliau menyewa lahan sawah milik Bapak Meswanto karena beliau ingin menanaminya sayuran, karena Bapak Asep dimusim kemarau nanti beliau bisa dengan mudah mendapatkan air untuk tanaman sayuran miliknya. Selain untuk menanam sayuran, Bapak Asep juga ingin membantu Bapak Meswanto untuk yang sedang kesusahan dalam bidang ekonomi, terlebih lagi anaknya yang sudah masuk sekolah dan memerlukan biaya untuk sekolah anaknya. Pembagian hasil panen yang dimana Bapak Meswanto tidak mendapatkan bagian dari setiap hasil panen yang diperoleh penyewa. Keseluruhan hasil panen tersebut dikuasai

⁵⁴ Wawancara kepada Bapak Imam (Selaku Penyewa Lahan) pada 18 Juli 2021

sepenuhnya oleh Bapak Asep karena pada saat tanam sampai panen, semua keperluan untuk menanam hanya penyewa yang memenuhinya tanpa ada campur tangan bantuan dari pemilik lahan. Masa sewa dilakukan di awal akad yang dimana beliau melakukan akad tersebut di kediaman Bapak Asep disaksikan ayah dari penyewa. Perjanjian akad sewa menyewa ini hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan berakhirnya akad masa sewa menyewa ini apabila telah sampai pada masa waktu yang telah disepakati diantara keduanya yaitu pada bulan Mei 2020 yang bertepatan dengan 1 tahun masa sewa habis. Jika masa waktu sewa telah habis, namun jika di lahan tersebut masih ada tanaman yang belum panen maka keduanya telah sepakat menunggu sampai tanaman itu panen dan jika telah panen maka berakhirilah akad sewa menyewa tersebut. Jika terjadi perselisihan biasanya hanya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, serta di rundingkan apakah akan diteruskan lagi menyewanya atau dibatalkan dan uang dikembalikan sesuai kesepakatan bersama agar nantinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Praktek pemanfaatan sawah sewa seperti ini sudah banyak terjadi di masyarakat terutamanya di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih serta sudah berlangsung sejak lama.⁵⁵

3. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

Praktek pemanfaatan sawah dengan menggunakan sistem sewa menyewa sering dilakukan oleh masyarakat sekitar, terutama di Desa

⁵⁵ Wawancara kepada Bapak Asep (Selaku Penyewa Lahan) pada 22 Juli 2021

Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih dan bahkan sekarang sudah menjadi sebuah tradisi.⁵⁶

Masyarakat Desa Enggal Rejo yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan cukup banyak masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa ini. Biasanya hal-hal yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan praktek sewa menyewa ini karena mereka tidak memiliki lahan pribadi atau memerlukan biaya yang cukup besar untuk keperluan hidupnya serta memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktek sewa menyewa sawah ini biasanya untuk menambah penghasilan.

Sistem dari pemanfaatan lahan sawah dengan menggunakan sistem sewa menyewa ini adalah pada sistem yang dimana pihak penyewa menyewa lahan kepada pemilik lahan untuk digarapnya dalam tempo atau jangka waktu satu tahun atau tiga kali panen. Pengolahan lahan sawah yang dijadikan sebagai objek dari akad sewa menyewa ini adalah lahan yang sepenuhnya diberikan kepada penyewa untuk digarapnya. Pihak pemilik lahan tidak adanya peran dalam masa sewa menyewa berlangsung. Maka dari itu untuk proses ditanaminya tanaman dimulai dari benih, pupuk serta para pekerja semuanya di tanggung oleh pihak penyewa⁵⁷. Praktek pemanfaatan lahan sawah dengan sistem sewa menyewa sudah cukup lama dan berkembang di Desa ini, hal ini dikarenakan adanya kebebasan dalam menggarap lahan sawah tersebut untuk ditanami apa saja tidak hanya

⁵⁶ Wawancara kepada Bapak Asnuri Yusuf (Selaku Tokoh Masyarakat) pada 23 Juli 2021

⁵⁷ Wawancara kepada Bapak Asnuri Yusuf (Selaku Tokoh Masyarakat) pada 23 Juli 2021

ditanami padi namun juga diperbolehkan ditanami selain padi, maka dari itu mulai berkembang inovasi dari para petani dalam bercocok tanam. Saking berkembangnya, banyak dari masyarakat yang melakukan akad sewa menyewa diluar dari Desa Enggal Rejo untuk menyewa lahan di tempat atau daerah lain yang dirasa lahan sawah tersebut berpotensi (masih bagus) untuk ditanami padi maupun selain padi⁵⁸.

Islam telah memperbolehkan akad sewa menyewa yang dimana bertujuan untuk saling menolong membantu saudara jika sedang dalam kesulitan. Di dalam akad tersebut terdapat sebuah perjanjian yang dimana dari setiap pihak patuh serta taat kepada isi perjanjian, dalam hal ini secara tidak langsung masyarakat Enggal Rejo belajar betapa pentingnya aturan serta saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

Ketika nantinya terjadi suatu perselisihan ataupun masalah biasanya hanya diselesaikan secara musyawarah untuk mencari bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan hal tersebut agar nantinya dikemudian hari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Namun biasanya dari kisah para pelaku yang melakukan akad terutama pihak pemilik lahan sawah yang mengeluhkan setelah pemilik lahan akan menggunakan lahannya kembali namun pada saat panen yang terjadi ialah hasilnya tidak sesuai daripada hasil sebelum lahan sawah tersebut disewa. Adapun tanggapan dari pemilik lahan adalah mungkin cuaca yang sedang tidak bagus atau bukan musimnya. Setelah penyewa menanam padi untuk

⁵⁸ Wawancara kepada Bapak Asnuri Yusuf (Selaku Tokoh Masyarakat) pada 23 Juli 2021

yang kedua kalinya namun hasil yang diperoleh tetap sama yakni jauh dari hasil yang sebelum lahan sawah disewakan. Ada juga yang beranggapan tentang penyebab berkurangnya hasil panen adalah tanah yang sudah tidak baik (rusak) karena sebelum disewakan lahan hanya ditanami padi dan selama satu tahun hanya dua kali panen. Namun setelah disewakan, oleh penyewa lahan sawah tersebut dipergunakan bukan untuk menanam padi melainkan untuk menanam sayuran dan lain sejenisnya yang dalam proses ini bisa memepergunakan pupuk serta bahan kimia An-organik yang dampaknya dapat merusak kesuburan lahan sawah dan nantinya akan berdampak pada hasil panen yang dihasilkan⁵⁹.

Dari pandangan saya ada benarnya juga jika kita terlalu banyak menggunakan obat atau pupuk terlebih lagi pupuk anorganik yang bisa mengakibatkan kesuburan lahan sawah berkurang terlebih lagi kita paksa tanah sawah itu bekerja setiap waktu, tanam panen tanam panen tanam panen lagi begitu setrusnya. Hal ini menjadikan tanah sawah dalam keadaan tidak sehat terlebih lagi kandungan pupuk anorganik di dalamnya yang dapat memepengaruhi tanah sawah.⁶⁰

C. Analisis Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Ditinjau Dari Segi Masalah di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa tanah sawah dilihat dari segi masalahnya yaitu para

⁵⁹ Wawancara kepada Bapak Asnuri Yusuf (Selaku Tokoh Masyarakat) pada 23 Juli 2021

⁶⁰ Wawancara kepada Bapak Asnuri Yusuf (Selaku Tokoh Masyarakat) pada 23 Juli 2021

pemilik lahan dan penyewa lahan, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan sawah tersebut dilihat dari segi masalah.

Menurut Fatwa Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. *Ijarah* itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah diartikan sebagai akad untuk memberikan pengganti manfaat atau barang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek *ijarah* sepenuhnya di berikan atau dikuasai kepada pihak penyewa untuk diolah atau digunakan bercocok tanam tanpa campur tangan dari pihak pemilik lahan sawah. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat yaitu pihak penyewa diberikan kebebasan penuh untuk ditanami tanaman sesuai keinginan penyewa. Demikian itu yang akan menjadikan lahan sawah menjadi rusak karena hakikatnya tanah sawah harus diberikan waktu untuk beristirahat. Jika lahan sawah dipaksakan untuk ditanami terus menerus maka akan mengalami kerusakan atau berkurangnya kesuburan tanah jika dipergunakan secara terus menerus serta akan berdampak pada hasil panen yang nanti dihasilkan. Kemudian penggunaan pupuk anorganik yang terlalu sering berdampak buruk pada tanah sawah tersebut. Maka sewa menyewa yang dipaparkan di atas adalah praktek *ijarah* ditinjau dari segi masalah.

Konsep dari pemanfaatan sawah menggunakan sistem sewa ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa menyewa. Sewa menyewa di anggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan

syarat perjanjian umumnya. Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*), dan akad. Untuk melakukan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang dijadikan sebagai objek sewa (*ma'jur*) haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang yang disewakan (*ma'jur*) harus dicantumkan di dalam akad *ijarah* dan apabila penggunaan (*ma'jur*) tidak disertakan atau tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka (*ma'jur*) digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktek pemanfaatan tanah sawah dengan menggunakan sistem sewa menyewa yang di tinjau dari segi masalahnya telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada prakteknya yang dimana lahan sawah yang setelah disewakan selama masa yang telah di sepakati kemudian di garap lagi oleh pemilik lahan namun pemilik lahan merasakan keluhan dengan hasil panen yang mengalami penurunan atau hasil yang tidak sepadan dengan lahan sawah sebelum di sewakan. Dengan penurunan hasil panen yang dialami oleh pemilik lahan sawah tersebut dikhawatirkan nantinya akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dengan pihak penyewa dan dikhawatirkan akan menjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Namun demikian di dalam pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing para pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan maka sewa menyewa tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 313 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang menjadi hukum.

Penggunaan masalah, terutama dalam bidang muamalah bahkan sangat penting sekali. Kebijakan ekonomi dalam islam yang harus menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu perkembangan dan teknologi harus di dasarkan pada masalah. Metode masalah mursalah akan menjawab persoalan-persoalan tersebut. *Pertama*, masalah mursalah akan menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul yang perlu mendapat ketetapan hukum, sementara tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. *Kedua*, masalah mursalah dapat dapat juga menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya, disebabkan sudah berubahnya kondisi dan situasi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akad sewa menyewa jenis ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Enggal Rejo serta masyarakat sekitar. Berdasarkan akad sewa menyewa, lahan sawah dimanfaatkan dan dikelola lahannya tersebut hanya untuk diambil manfaat dan hasilnya. Sewa menyewa ini hanya sebatas itu karena kepemilikan lahan sawah sesungguhnya masih berada di tangan pemilik lahan. Perjanjian yang dilakukan didasari dengan sukarela antara kedua belah pihak yang berakad dan tidak adanya unsur paksaan.

Perjanjian yang dilakukan terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan menggunakan saling percaya antara satu dan yang lain serta pelaksanaan *ijab qabul* dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian sewa menyewa yang di dalamnya bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, yang dimaksud adalah memberikan suatu hak perorangan terhadap orang yang menyewa, karena di dalam sebuah perjanjian tersebut terdapat kewajiban bagi pemilik lahan sawah untuk menyerahkan lahan sawah yang menjadi objek akad sewa menyewa untuk digunakan serta diambil manfaatnya selama sementara sesuai dengan kesepakatan dan bukan untuk menyerahkan hak milik atas objek sewa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan tanah sawah yang dilakukan oleh

kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa, meskipun dalam prakteknya pemanfaatan sawah sewa menyewa ini belum sesuai.

Pengambilan manfaat lahan sawah yang tidak semestinya yang mengakibatkan lahan sawah menjadi rusak serta kesuburan tanah berkurang, yang demikian itu akan berdampak pada saat akad sewa menyewa telah selesai dan pemilik lahan akan mengolahnya. Maka hasil dari lahan sawah tersebut mengalami penurunan yang berakibat pada pemilik lahan yang merasa dirugikan. Namun kembali lagi kepada kedua belah pihak yang berakad, apabila kejadian tersebut tidak menjadi masalah untuk kedua belah pihak. Maka sewa menyewa tetap berjalan selama keduanya merasa rela atau tidak memperlmasalahkan serta tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Jika terjadi sebuah perselisihan diantara kedua belah pihak selama belum berakhirnya akad, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan cara musyawarah antara keduanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang nantinya mungkin akan bermanfaat bagi para semua pihak, saran tersebut ialah sewa menyewa merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menghasilkan keuntungan antara pihak-pihak yang berakad, karena di dalamnya terdapat suatu unsur yaitu tolong menolong.

Pada praktek pemanfaatan sewa menyewa lahan sawah adalah yang pertama, tentang kejelasan akad yang dijadikan sebagai titik hukum yang dimana kedua pihak harus patuh serta dipertimbangkan baik-baik tentang isi akad, haruslah jelas lahan sewa tersebut boleh ditanami selain padi atau tidak. Alangkah baiknya untuk menjadikan kepastian hukum perjanjian sewa menyewa lahan ini sebaiknya dilakukan secara tertulis. Akad sewa menyewa tersebut tidak hanya secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan saja. Kedua, perihal tentang pemanfaatannya yang dimana haruslah dengan benar untuk mengolah lahan sawah agar nantinya pemilik lahan akan mengolahnya kembali tidak mengalami penurunan yang disebabkan oleh bebasnya menanam yang demikian berdampak pada kesuburan serta hasil panen. Alangkah baiknya jika lahan sawah tersebut dimanfaatkan dengan baik serta tidak dipergunakan terus-menerus dengan penggunaan pupuk yang terlalu banyak. Dan kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu tentang cara yang benar untuk mengolah lahan sawah agar nantinya tidak berdampak buruk untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufran *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, 2004.
- Chairuman Pasaribu, Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Djam'an Satori, AanKomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 21 april 2021.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Laila Dzulfa, Dwi. *Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspkatif Hukum Islam* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2019.
- LexyJ, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2012.
- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana 2012.
- M. Ichwan Sam, Hasanudin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mufid Sunani, Acmad. *Akad Sewa Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2015.
- Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sekolah Tinggi Islam Negeri STAIN Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro; STAIN Jurai Siwo Metro, 2018.

- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, Bandung: Alfabeta, 2010.
- SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi cet.14, Jakarta: RinekaCipta, 2010.
- Suhwadi K. Lubis, Farid Wdji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu 1: Pengantar Ilmu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1030.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : AMIRUDIN HAMZAH
NPM : 1702090063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Menurut Fiqih Muamalah
(Studi Kasus Di Desa Enggal Rejp Kec. Adiluwih Kab. Pingsewu)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

**PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA DI
TINJAU DARI SEGI MASLAHAH**

(Studi Kasus Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Peneliti Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

B. Pengertian Masalah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih

B. Praktek Pemanfaatan Sawah Pada Sistem Sewa Menyewa Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih

C. Analisis Pemanfaatan Sewa Menyewa Sawah Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Di Tinjau Dari Segi Masalah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Firmansyah, S.I.P, M.H
NIP. 198501292019031002

Metro, Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAWA DI
TINJAU DARI SEGI MASLAHAH

(Studi Kasus Di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Pemilik Lahan

1. Sejak kapan pemanfaatan sawah sewa ini dilakukan?
2. Hal apa yang melatarbelakangi bapak menyewakan sawah tersebut?
3. Berapa luas sawah yang bapak sewakan?
4. Siapa yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik lahan atau penyewa?
5. Siapa yang awal mula untuk melakukan perjanjian sewa menyewa sawah tersebut, pemilik sawah atau penyewa?
6. Berapa jumlah uang sewa yang bapak terima dari penyewa sawah?
7. Berapa lama sawah tersebut disewakan? Bagaimana sistem pembayarannya?
8. Bagaimana cara menyelesaikannya jika dikemudian hari terjadi perselisihan?
9. Apakah praktek sewa menyewa sawah tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Enggal Rejo?

B. Wawancara Kepada Pihak Penyewa

1. Faktor apa yang melatarbelakangi bapak untuk menyewa sawah tersebut?

2. Bagaimana cara pembagian terhadap hasil panen?
3. Dalam perjanjian sewa menyewa sawah tersebut dilakukan akad dengan lisan atau tulisan?
4. Bagaimana menentukan lama/masa sewa dalam satu kali akad?
5. Apakah ada saksi yang mengetahui perjanjian yang telah disepakati antara pemilik sawah dengan penyewa?
6. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
7. Bagaimana cara menyelesaikan jika dikemudian hari terjadi perselisihan?
8. Apakah ini pertama kalinya bapak melakukan akad sewa sawah?
9. Apakah praktek sewa sawah tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Enggal Rejo?

C. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah banyak dari masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa sawah tersebut?
2. Biasanya apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktek sewa menyewa tersebut?
3. Bagaimana dengan sistem yang terjadi pada praktek sewa menyewa sawah ini?
4. Apa pendapat bapak tentang praktek pemanfaatan sawah sewa tersebut?
5. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan?

Pembimbing



Firmansyah, S.I.P, M.II
NIP. 198501292019031002

Metro, Desember 2022
Mahasiswa Ybs,



Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, e-mail syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1544/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ENGGAL REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1543/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama saudara:


Nama : AMIRUDIN HAMZAH
NPM : 1702090063
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ENGGAL REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAKAN DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA ENGGAL REJO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website www.syanah.metro.univ.ac.id, e-mail syariah.iaim@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1543/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AMIRUDIN HAMZAH
NPM : 1702090063
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA ENGGAL REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMANFAATAN SAWAH PADA SISTEM SEWA MENYEWA DI TINJAU DARI SEGI MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA ENGGAL REJO KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1763/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090063

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 27 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Irugmuljo Metro, Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metro-iaim.ac.id, email: iaimetro@metro-iaim.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	RABU 11 November 2020		<p>BIMBINGAN SKRIPSI BAB I</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali metode penulisan- spasi diperhatikan setelah every huruf miring- Gunakan EYO- sesuaikan dgn buku Pedoman terbaru- foto kelengkapan belum terlihat permasalahan- rumusan masalah terlalu banyak- lampirkan Daftar Pustaka- perbaiki foto note perbaikan- buat spt piramide terbalik	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, M.H.
198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metroniv.ac.id E-mail : syarlah@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 30 November 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki kembali istilah dan ejaan sesuai EYD yang ada di latar belakang masalah2. Latar belakang masalah belum menjelaskan permasalahan yang terjadi serta alasan memilih/meneliti judul ini3. Judul, rumusan masalah dan tujuan tidak sinkron4. Harus konsekuen mau sebagai peneliti apa penulis5. Daftar pustaka perbaiki sesuai buku panduan	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah. S.I.P.,M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouin.ac.id E-mail: iaumetro@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090053

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat 11-12-2020	✓	Perbaiki kembali epam: cek kembali part, spasi setor metode penulisan - lanjut bab II	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P., M.H
198501292019031002

Mahasiswa Ybs,

Amirudin Hamzah
1702090053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metroiniv.ac.id E-mail: syariah@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Revisi 7-01-2021	<ul style="list-style-type: none">- Ditek kembali muamalah / sewa-menyewa dlm fiqh islam seperti apa? rancangnya apa? jarak?- Fokus masalah Apa hubungannya dgn hukum (HESy)- tujuan nya juga- perbaiki kembali metode penulisan sesuai buku panduan yg ada, font, spas. dll- Tambah teori di pag II- susutkan dlm judul dan isi penelitian / skripsi.- lanjut bab III	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Firmansyah, S.I.P.,M.H
NIP. 198501292019031002


Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metroainiv.ac.id E-mail : syarah.iaim@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 11-01-21	<ul style="list-style-type: none">-Perbaiki kembali Proposal sesuai dengan catatan yang ada-keseluruhan esai-font at suran Perbaiki sesuai buku panduan-pahami ada berapa variabel-perbaiki daftar isi-n - Daftar pustaka-sumber data primer sebitkan-Metode Penelitian cari yg lebih mendukung judul penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P.,M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metrouniv.ac.id E-mail: syarlah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/ 2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 22-02-21	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki kembali sesuai catatan yg ada- lanjut APO- Perbaiki outline dan footnote- kembalikan bab III- perbaiki sesuai masukan Pembimbing- Pertajam konsep teor.	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P.,M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan El Hajjar Dewantara Komplek 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0775) 41502, Fax (0775) 41296, Website : www.syariah.metroain.ac.id, email : syarikh.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/ 2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin/0-3-21	Acc seminar Proposal	✓

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syarah@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/ 2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kamis 14-3-21	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki secara masukan. yg ada.- sumbu dgn Paulani- Pendiri karya ilmiah- analisis dipanta per kuantitatif- tambahkan teori yg mendukung	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metrouniv.ac.id E-mail : syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VIII/ 2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa/22-6-21	ACC AKO	dt
2	Kamis/24-6-21	ACC pendalaman. Lampiran Kiset bab IV-4	dt
3	26-8-21	- Perbaiki kembali sesuai masukan & catatan yg ada - Pendalaman kembali Analisis Kasus yg ada. - Kesempakan di tambahkan jika terlewat	dt

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.I.P., M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.syarlah.metroiau.ac.id E-mail: syarlah@metroiau.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX (Sembilan) / 2021

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 2-9-21	<ul style="list-style-type: none">- Data kuantitatif tabel masih belum lengkap- tabel 4.4 table engkuran dlya sudah pendudak- hasil penelitian belum banyak analisis basis- spasi & typo masih ada dibeberapa bln	
	11-10-22	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kembali analisis data yg ada- Perbaiki / sesuaikan teori yg akan digunakan- Perbaiki sesuai materi petajuan Analisis	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah. S.I.P.,M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metrouin.ac.id E-mail: syarah@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amirudin Hamzah
NPM : 1702090063

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX (Sembilan) / 2021

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16-11-2021	- Perbaiki kembali sesuai beasiswa - Footnote / daftar pustaka - Eyal Perbaiki kembali - Sesuai ksm bab I -> II juga berbeda perbaiki	
2	19-12-2021	- Perbaiki kembali keseluruhan penulisan - Usi sesuai dengan peraturan - ACC Mula gusah	

Dosen Pembimbing I,

Firmansyah, S.LP., M.H
NIP. 198501292019031002

Mahasiswa ybs,

Amirudin Hamzah
NPM. 1702090063

Dokumentasi Lahan Sawah Sewa



Dokumentasi Kepada Penyewa



Dokumentasi Kepada Pihak Pemilik Lahan



Dokumentasi Kepada Tokoh Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Amirudin Hamzah dilahirkan di Desa Enggal Rejo Kabupaten Pringsewu pada 29 juli 1999, anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Abu Darin dan Ibu Pariyem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI SABBILUT TAUFIQ Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada tahun 2005 – 2011, kemudian penulis melanjutkan di SMP NEGERI 1 Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011-2014, sedangkan Sekolah Menengah Atas di tempuh di SMA N 1 Adiluwih pada tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).